

**KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN POLISI RESORT LUWU  
UTARA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ANTAR DESA**

**(Studi Kasus Desa Dandang dengan Desa Kampung Baru  
di Kabupaten Luwu Utara)**

Disusun dan Diajukan Oleh

**RISAL**

**Nomor Stambuk: 10564 01752 13**



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

**KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN POLISI RESORT LUWU  
UTARA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ANTAR DESA  
(Studi Kasus Desa Dandang dengan Desa Kampung Baru  
di Kabupaten Luwu Utara)**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

**RISAL**

Nomor Stambuk: 1056 4017 5213

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2017

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi oleh Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0124/FSP/A.1-VIII/1/39/2018 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Rabu, Tanggal 31 Januari 2018

## TIM PENILAI

**Ketua**



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si**


**Sekretaris**



**Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**

**Penguji**

1. **Dr. H. Mappamiring, M.Si (Ketua)**



2. **Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH**



3. **Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**



4. **Muhammad Ahsan Samad, S.IP, M.Si**



## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Risal

Nomor Stambuk : 10564 01752 13

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 20 Januari 2018

Yang Menyatakan,

Risal

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Polres Luwu Utara dalam menyelesaikan konflik antar desa (studi kasus Desa Dandang dengan Desa Kampung Baru di Kabupaten Luwu Utara).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak H. Firman dan Ibu Hj. Siang yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberi pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan, memberi semangat dan memotivasi serta bantuan baik moril maupun materi, dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kakak dan adik tercinta dan seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan serta memberikan semangat dan motivasi yang tinggi dalam meraih cita-cita.
2. Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepada Kantor Polisi Resort Luwu Utara, Kantor Camat Sabbang, Kantor Desa Dandang, Kantor Desa Kampung Baru dan Masyarakat setempat yang telah

bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan sewaktu proses penelitian.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Kepada Para Pegawai atau Karyawan Unismuh Makassar yang senantiasa membimbing dan membantu saya dalam segala urusan perkuliahan.
8. Saudara(i)ku anak Ilmu Pemerintahan angkatan 2013 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini..
9. Keluarga besar Himpunan Jurusan Ilmu Pemerintahan yang senantiasa mendukung memberikan semangat dan suport dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 20 Januari 2018

Risal

## ABSTRAK

**RISAL. 2017 Kerjasama Pemerintah Daerah Dan Polisi Resort Luwu Utara Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Desa (Studi Kasus Desa Dandang dengan Desa Kampung Baru di Kabupaten Luwu Utara)** (dibimbing oleh Djaelan Usman dan Hj. Andi Nuraeni Aksa).

Banyak sisi negatif dari konflik antar warga yang sering terjadi di Desa Dandang dengan Desa Kampung Baru, karena selain menimbulkan kerugian, korban jiwa dan korban harta, juga menimbulkan dampak dari keamanan dan ketentraman warga masyarakat. Suatu realitas yang sungguh memprihatinkan lagi adalah para pelaku konflik antar warga ini biasanya masih relatif muda yang semestinya merupakan tumpuan harapan bangsa dan negara di masa akan datang.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif (menjelaskan secara objek alamiah) dengan informan sebanyak 6 (enam) orang yang dipilih berdasarkan pandangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni, kepala Polisi Resort Luwu Utara, Camat Sabbang, Kepala Desa Dandang, Kepala Desa Kampung Baru dan masyarakat desa Dandang dan Desa Kampung Baru. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa; Observasi dan Dokumentasi serta dikembangkan Wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerjasama Pemerintah Daerah dengan polres Luwu Utara dalam menyelesaikan konflik antar desa. (a) Bargaining kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara berkoordinasi dengan pihak polres Luwu Utara untuk meredam konflik yang terjadi pada tahap pemecahan dilakukan melalui upaya memelihara kondisi damai, dalam meredam potensi konflik pihak kepolisian sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. (b) Cooptation upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah daerah yang rawan konflik salah satunya membentuk patroli malam di daerah yang rawan terjadi konflik. (c) Coalition konflik yang mencakup pemecahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik tujuan penanganan konflik sosial menurut pasal 3 Undang-undang ini adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera.

***Kata Kunci: Kerjasama, Pemerintah Daerah, Polres***

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	ii
<b>Halaman Penerimaan Tim</b> .....	iii
<b>Halaman Pernyataan Keaslian KaryaIlmiah</b> .....	iv
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Abstrak</b> .....	iv
<b>Daftar Isi</b> .....	viii
<b>Daftar Tabel</b> .....	x

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Konsep Kerjasama .....	8
B. Pengertian Pemerintah Daerah .....	14
C. Konsep Konflik .....	23
D. Peran dan Fungsi Kepolisian .....	30
E. Kerangka Pikir. ....	36
F. Fokus Penelitian.....	38
G. Dekripsi Fokus Penelitian. ....	38

### **BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian. ....	39
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	40
C. Sumber Penelitian .....	40
D. Teknik Analisis Data.....	41
E. Informan Penelitian.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Pengabsahan Data .....	44



#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi dan Karakteristik Objek Penelitian .....	45
B. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Polres dalam menyelesaikan konflik antar desa dalam bentuk Bargaining .....	52
C. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Polres dalam menyelesaikan konflik antar desa dalam bentuk Cooptation .....	58
D. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Polres dalam menyelesaikan konflik antar desa dalam bentuk Coalition .....	62

#### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	71
-----------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 01	Tabel Aktivitas Penelitian bulan Oktober-Desmber .....	39
Tabel 02	Nama-Nama Informan .....	42
Tabel 03	Jumlah Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga Desa Dandang Tahun 2016.....	48
Tabel 04	Jumlah Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga Desa Kampung Baru Tahun 2016.....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang diwarnai dengan masyarakat majemuk dimana terdapat beragam identitas etnis, suku, adat, ras, agama dan bahasa. Di Indonesia 300 lebih kelompok suku bangsa yang sifatnya berbeda dari kelompok lain. Disamping itu, Indonesia mempunyai identitas yang berbeda dan menggunakan lebih dari 200 bahasa khas. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia dapat disebut sebagai masyarakat majemuk karena terdiri dari beragam etnis, suku, adat, ras, agama, dan kebudayaan sebagai identitas yang berbeda. Keanekaragaman suku, agama, ras dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat berdampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, kesenjangan sosial dan ekonomi serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik.

Konflik merupakan salah satu dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan aliran politik serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. Konflik

selalu terjadi di dunia, dalam sistem sosial yang bernama negara, bangsa, organisasi, perusahaan dan bahkan dalam sistem sosial terkecil yang bernama keluarga dan pertemanan.

Konflik yang terjadi karena perbedaan agama, suku, ras, bangsa seperti yang terjadi di Indonesia, menurut Lewis Coser sebagaimana yang dikutip oleh Wirawan, mengelompokkannya kedalam jenis konflik nonrealistik, yaitu yang terjadi tidak berhubungan dengan isu substansi penyebab konflik. Konflik ini di picu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya. Penyelesaian perbedaan pendapat mengenai isu penyebab konflik tidak penting, hal yang penting adalah bagaimana mengalahkan lawannya. Oleh karena itu, metode manajemen konflik yang digunakan adalah agresi, menggunakan kekerasan, kekuatan dan paksaan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial pada bab III pasal 6 mengenai pencegahan konflik dilakukan dengan upaya: (1) Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya: memelihara kondisi dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Kerjasama merupakan sebuah sistem pekerjaan yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan bersama. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya dan setiap di

dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri melakukan segala aktifitas untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Secara alamiah, melakukan interaksi dengan lingkungannya, baik sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya.

Konflik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang mendorong terjadinya dinamika sosial baik itu politik dan budaya. Konflik bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, apabila konflik mampu di kelola dan di atasi dengan baik oleh setiap elemen masyarakat, maka akan berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan masyarakat. Namun sebaliknya, jika konflik yang terjadi di tengah masyarakat tidak mampu dikelola dan diatasi dengan baik maka konflik akan menimbulkan dampak buruk bagi timbulnya berbagai kerusakan baik itu fisik maupun non fisik, ketidak-amanan, ketidakharmonisan, dan menciptakan ketidakstabilan, bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Konflik merupakan bentuk interaksi sosial terjadi pada perorangan ataupun kelompok yang berupaya untuk mencapai tujuannya sendiri dengan mengalahkan dan menundukkan pihak lainnya. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara, konflik antar kelompok sering terjadi di mana-mana. Konflik yang sering terjadi di Kabupaten Luwu Utara umumnya bukan merupakan konflik antar etnis (suku), tetapi merupakan konflik akibat sentimen dan fanatik kedaerahan yang mayoritas melibatkan kalangan pemuda desa setempat sebut saja daerah yang sering terjadi konflik diantaranya Desa Dandang dan Desa Kampung Baru yang ada di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Tidak ada yang tahu pasti kapan konflik ini berawal, namun dari banyak

kasus yang terjadi pemicu utama konflik ini adalah perkelahian antar pemuda yang kadang merupakan konflik perseorangan, namun karena atas nama solidaritas kedaerahan maka konflik tersebut berlanjut menjadi seolah-olah konflik antar daerah selain kerugian material konflik tersebut tidak jarang menjatuhkan korban jiwa. Konflik antar kelompok yang terjadi di Desa Dandang dan Desa Kampung Baru ini sangat begitu memprihatinkan karena konflik ini sudah sangat lama, akan tetapi pemerintah setempat sepertinya kurang memperhatikan masalah ini.

Bentuk kerjasama pemerintah daerah dan polres Luwu Utara dalam menyelesaikan konflik pertikaian antar warga yang terjadi, berbagai usaha yang telah ditempuh oleh pemerintah kabupaten Luwu Utara yang bekerjasama dengan aparat kepolisian maupun dengan TNI. Hal ini semata-mata ditempuh untuk mengurangi jumlah korban dan kerugian yang diderita oleh masyarakat, serta menciptakan perasaan aman dalam masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa akibat konflik kekerasan antar desa, banyak warga yang merasa trauma akan terjadinya konflik kekerasan di desa mereka. Salah satu usaha yang paling sering ditempuh untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara dengan mempertemukan atau memfasilitasi pihak-pihak yang bertikai untuk duduk bersama dan saling berdiskusi untuk mencari jalan penyelesaian bagi persoalan yang mereka hadapi. Hal ini biasanya dilakukan dengan para tokoh masyarakat dari kedua kelompok yang saling bertikai untuk berbicara dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Usaha penyelesaian konflik lain yang pernah digunakan pula oleh pemerintah daerah dengan polisi adalah dengan mengejar dan menangkap pelaku-pelaku konflik antar desa ataupun pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam konflik tersebut. Namun pemerintah daerah dan polisi masih tidak dapat menyelesaikan konflik yang sering terjadi ini.

Banyak sisi negatif dari konflik antar warga yang sering terjadi di Desa Dandang dengan Desa Kampung Baru, karena selain menimbulkan kerugian, korban jiwa dan korban harta, juga menimbulkan dampak dari keamanan dan ketentraman warga masyarakat. Suatu realitas yang sungguh memprihatinkan lagi adalah para pelaku konflik antar warga ini biasanya masih relatif muda yang semestinya merupakan tumpuan harapan bangsa dan negara di masa akan datang.

Desa Dandang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu utara, dimana desa sering kali terjadi konflik baik dari kalangan pemuda maupun dalam kalangan orang tua. Desa Dandang ini terletak di antara desa Buangin dengan desa Kampung Baru. Mata pencaharian masyarakat desa Dandang hampir keseluruhan berkebun. Desa Kampung Baru merupakan salah satu desa transmigran yang ada di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yang memiliki banyak perbedaan suku, ras, dan agama. Desa Kampung Baru terletak di antara Desa Dandang dengan Desa Kalotok.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis termotivasi untuk mengkaji lebih dalam hal tersebut dengan judul **“Kerjasama Pemerintah Daerah dan Polisi Resort Luwu Utara dalam menyelesaikan konflik antar**

**desa (studi kasus Desa Dandang dengan Desa Kampung Baru di Kabupaten Luwu Utara)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pernyataan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kerjasama Pemerintah Daerah dan Polres Luwu Utara dalam menyelesaikan konflik antar Desa Dandang dengan Desa Kampung Baru di Kabupaten Luwu Utara dalam bentuk *Bargaining*?
2. Bagaimana Kerjasama Pemerintah Daerah dan Polres Luwu Utara dalam menyelesaikan konflik antar Desa Dandang dengan Desa Kampung Baru di Kabupaten Luwu Utara dalam bentuk *Cooptation*?
3. Bagaimana Kerjasama Pemerintah Daerah dan Polres Luwu Utara dalam menyelesaikan konflik antar Desa Dandang dengan Desa Kampung Baru di Kabupaten Luwu Utara dalam bentuk *Coalition*?

### **C. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kerjasama Pemerintah Daerah dan Polres Luwu Utara dalam menyelesaikan konflik antar Desa Dandang dengan Desa Kampung Baru di Kabupaten Luwu Utara dalam bentuk *Bargaining*.
2. Untuk mengetahui Kerjasama Pemerintah Daerah dan Polres Luwu Utara dalam menyelesaikan konflik antar Desa Dandang dengan Desa Kampung Baru di Kabupaten Luwu Utara dalam bentuk *Cooptation*.



3. Untuk mengetahui Kerjasama Pemerintah Daerah dan Polres Luwu Utara dalam menyelesaikan konflik antar Desa Dandang dengan Desa Kampung Baru di Kabupaten Luwu Utara dalam bentuk *Coalition*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat daripada penelitian yang akan dilaksanakan baik dari segi manfaat akademik maupun manfaat praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademik adalah pengembangan disiplin ilmu serta wawasan bagi penulis, dan dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya.
2. Manfaat praktis adalah hasil penelitian dapat menjadi kontribusi serta acuan dalam penyelesaian konflik yang terkait konflik antar desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Kerjasama**

Pengertian kerjasama adalah sebuah sistem pekerjaan yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan bersama. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya dan setiap di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri melakukan segala aktifitas untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Secara alamiah, melakukan interaksi dengan lingkungannya, baik sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya.

Bowo dan Andy (2007), menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama harus tercapai keuntungan bersama, pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Sedangkan menurut Zainuddin (2005), kerjasama merupakan kepedulian satu orang atau satu pihak dengan orang atau pihak lain yang tercermin dalam suatu kegiatan yang menguntungkan semua pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai, dan adanya norma yang mengatur. Makna kerja sama dalam hal ini adalah kerjasama dalam konteks organisasi, yaitu kerja antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (seluruh anggota). Oleh karena itu, perlu diadakan kerjasama dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul.

Kerja sama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. Apabila satu pihak dirugikan dalam proses kerja sama, maka kerja sama tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat kerja sama, perlu komunikasi yang baik antara semua pihak dan pemahaman sama terhadap tujuan bersama

Moh. Jafar Hafsah (2000), mengatakan bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan dari kerja sama adalah win-win solution. Maksudnya adalah bahwa dalam kerja sama harus menimbulkan kesadaran dan saling menguntungkan kedua pihak. Tentu saja saling menguntungkan bukan berarti bahwa kedua belah pihak yang bekerja sama tersebut harus memiliki kekuatan dan kemampuan yang sama serta memperoleh keuntungan yang sama besar. Akan tetapi, kedua pihak memberi kontribusi atau peran yang sesuai dengan kekuatan dan potensi masing-masing pihak, sehingga keuntungan atau kerugian yang dicapai atau diderita kedua pihak bersifat proporsional, artinya sesuai dengan peran dan kekuatan masing-masing.

Jelas bahwa dalam kerja sama, antara pihak yang bekerja sama tidak harus memiliki kekuatan yang besar, tetapi yang lebih utama adalah motivasi yang jelas dari kerja sama tersebut. Dengan demikian, kesuksesan kerjasama tidak akandicapai kalau hanya satu pihak saja yang berperan, sedangkan pihak lain hanya menuntut hasil. Oleh karena itu, sebelum kerjasama dilakukan, harus jelas dulu apa saja yang disepakati beserta aturan mainnya dan sanksi-sanksi, bila salah satu pihak ingkar janji dari kerja sama. Jadi, dalam kerjasama harus dimunculkan rasa kesadaran memiliki (*sense of belonging*), sehingga melahirkan rasa

bertanggung jawab (*sense of responsibility*) atas apa yang telah disepakati dalam kerjasama.

Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Kerjasama merupakan aktivitas bersama dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau untuk mencapai tujuan tertentu. (Wahyudi, 2010).

Berdasarkan pengertian kerjasama diatas, maka ada beberapa aspek yang terkandung dalam kerjasama, yaitu:

1. Dua orang atau lebih, artinya kerjasama akan ada jika ada minimal dua pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya kerjasama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua orang atau kedua pihak yang bekerjasama tersebut.
2. Aktivitas, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama, kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan ini membutuhkan strategi (bisnis/usaha).
3. Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerjasama usaha tersebut, biasanya adalah keuntungan baik secara financial maupun nonfinansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak
4. Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya ada kesepakatan kedua pihak kapan kerjasama itu berakhir. Dalam hal ini, tentu saja setelah tujuan atau target yang dikehendaki telah tercapai.

Adapun manfaat dari kerjasama antara lain sebagai berikut:

1. Kerjasama mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas.
2. Kerjasama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien.
3. Kerjasama mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya operasionalisasi akan menjadi semakin rendah yang menyebabkan kemampuan bersaing meningkat.
4. Kerjasama mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antar pihak terkait serta meningkatkan rasa kesetiakawanan.
5. Kerjasama menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok.
6. Kerjasama mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang terjadi dilingkungannya, sehingga secara otomatis akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang telah baik.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam kerjasama harus menimbulkan kesadaran dan saling menguntungkan kedua pihak. Tentu saja, saling menguntungkan bukan berarti bahwa kedua pihak yang bekerjasama tersebut harus memiliki kekuatan dan kemampuan yang sama serta memperoleh keuntungan yang sama besar. Akan tetapi, kedua pihak memberi kontribusi atau peran yang sesuai dengan kekuatan dan potensi masing-masing pihak, sehingga keuntungan atau kerugian yang dicapai atau diderita kedua pihak bersifat proporsional.

## 1. Bentuk-Bentuk Kerja Sama

Terdapat beberapa bentuk pengaturan kerja sama. Adapun bentuk-bentuk dari pengaturan kerjasama, antara lain:

- a. *Consortia* yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing sumber daya. Hal ini dilakukan karena biaya akan lebih mahal jika ditanggung sendiri-sendiri.
- b. *Joint Purchasing* yaitu pengaturan kerjasama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.
- c. *Equipment Sharing* yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing peralatan yang mahal atau yang tidak setiap hari digunakan.
- d. *Coperative Conduction* yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan bangunan.
- e. *Join Service* yaitu pengaturan kerjasama dalam memberikan pelayanan publik.
- f. *Contract Services* yaitu pengaturan kerjasama dimana pihak yang satu mengkontrak pihak lain untuk memberikan pelayanan tertentu.
- g. Pengaturan lainnya, yaitu pengaturan kerjasama lain dapat dilakukanselama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan.

Menurut Soekanto (2008), dari sudut pandang sosiologis, pelaksanaan kerjasama antar kelompok masyarakat dapat menjadi tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. *Bargaining* yaitu kerjasama antara orang perorang dan atau antar kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dengan suatu perjanjian saling menukar barang, jasa, kekuasaan, atau jabatan tertentu.

- b. *Cooptation* yaitu kerjasama dengan cara rela menerima unsur-unsur baru dari pihak lain dalam organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan stabilitas organisasi.
- c. *Coalition* yaitu kerjasama antara dua organisasi atau lebih mempunyai tujuan yang sama. Diantara organisasi yang berkoalisi memiliki batas-batas tertentu dalam kerjasama sehingga jati diri dari masing-masing organisasi yang berkoalisi yang masih ada.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa kerja sama pemerintah daerah dilakukan sesuai kewenangannya oleh karena itu, bidang kerja sama pemerintah daerah dengan masyarakat meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Untuk pelaksanaan kerja sama dibentuk badan kerja sama yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat yang mengadakan kerja sama. Badan kerjasama tersebut bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya. Badan kerjasama dapat membentuk sekretariat yang bertugas membantu pelaksanaan administrasi badan kerjasama. Penentuan sekretariat badan kerjasama ditetapkan dengan keputusan badan kerjasama.

Kerjasama adalah sebuah sistem pekerjaan yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan bersama, sedangkan pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindakan baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Bentuk kerjasama pemerintah daerah dan Polres Luwu Utara dalam menyelesaikan konflik pertikaian antar warga yang terjadi, berbagai usaha yang telah ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang bekerjasama dengan aparat kepolisian maupun dengan TNI. Hal ini semata-mata ditempuh untuk mengurangi jumlah korban dan kerugian yang diderita oleh masyarakat, serta menciptakan perasaan aman dalam masyarakat. Salah satu usaha yang paling sering ditempuh untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara dengan mempertemukan atau memfasilitasi pihak-pihak yang bertikai untuk duduk bersama dan saling berdiskusi untuk mencari jalan penyelesaian bagi persoalan yang mereka hadapi. Hal ini biasanya dilakukan dengan para tokoh masyarakat dari kedua kelompok yang saling bertikai untuk berbicara dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

## **B. Pengertian Pemerintah Daerah**

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara. Secara ilmiah, pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan perintah sebagai fungsi dari pada pemerintah. Istilah pemerintah dalam organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara dan pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif.



Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi setiap orang melalui hubungan pemerintah sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan dan harapan yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia berhak menerima layanan *civil* (sipil) tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya. (Abdul, 2013).

Pemerintah maupun yang diperintah berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu terhadap yang lain, baik timbal balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hal inilah yang membentuk hubungan pemerintahan. Berbagai konsep tentang pemerintah antara lain:

- a. Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja
- b. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini telah diatur dalam UUD 1945, dimana dinyatakan bahwa kekuasaan pemerintah meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Bahkan kepada presiden dilimpahkan "*concentration of power and responsibility*" (terpusat pada kekuasaan dan tanggung jawab).
- c. Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tertinggi); pada umumnya diadapkan pada konsep pemerintah daerah.

- d. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah. Berbeda dengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.

Secara konseptual perlu dipahami tentang posisi pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah: penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut atas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindakan baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga sebagai daerah otonomi, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Agus Pramunsinto, 2009).

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

- a. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintah menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
- c. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Persoalannya adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menerima semua kewenangan yang diserahkan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Untuk melaksanakan semua tugas-tugas tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya selalu dipertimbangkan dan dikaitkan dengan kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan daerah. Karena itu, diperlukan pemahaman dan persepsi yang sama terhadap kebijakan nasional agar dapat dijadikan kebijakan daerah, karena memiliki kepentingan bagi dua pihak.

Sedangkan Pramustinto dkk (2010) menyatakan bahwa pemerintah sangat ditentukan oleh tiga hal yaitu aparatur pemerintah, organisasi birokrasi, dan

prosedur tatalaksananya, karena itu apabila operasionalisasi suatu kebijakan ingin dapat berjalan secara optimal dan sebagaimana mestinya perlu dilakukan sosialisasi dan pemberdayaan terhadap aparatur pemerintah agar prosedur ketatalaksanaannya dan bentuk organisasi birokrasinya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari misi yang akan dicapai. Karena itu dalam mengoperasionalkan kebijakan manajemen aset di kabupaten/kota diperlukan peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal ini, persepsi atau pemahaman dari pelaksanaannya haruslah sesuai dengan maksud, tujuan, dan sasaran dari kebijakan tersebut, dengan demikian setiap pelaksanaan harus mengerti benar tentang konsep persepsi sebagai langkah awal dari motivasi yang akan mewarnai cara bertindak.

Pemerintah dalam artian menyeluruh atau holistik tercermin pada peristilahan kybernologi. Sebab, dalam kybernologi dapat dikatakan tecakup pembahasan kompleks elemen yang berkaitan dengan seluk beluk pemerintahan, baik dari sisi batasan, filosofi, etika, maupun metodologi. Dalam kesempatan kajian ini, pertama-tama yang tampaknya perlu dipahami adalah eksplanasi atas keterkaitan antara istilah pemerintah, negara, politik, dan administrasi negara. Relevansi keterkaitan keempat istilah tersebut karena berkaitan erat dengan kewenangan, organisasi negara, organisasi dalam wilayah negara, dan proses tatausaha, yang pada akhirnya berkaitan dengan kebijakan publik.

Menurut Manan (2010) dengan mengacu pada beberapa pendapat para sarjana, menjelaskan pula bahwa secara yuridis ada perbedaan yang sangat nyata antara 'negara' dan 'pemerintah'. Negara adalah sebuah badan (*body*), sedangkan 'pemerintah' alat kelengkapan negara (*organ*).

Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diberi pengertian luas atau dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara.

Pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah cabang kekuasaan eksekutif. Cabang pemerintahan eksekutif mewakili dua hal, pertama sama dengan yudikatif dan legislatif berperan sebagai alat kelengkapan negara, bertindak untuk dan atas nama negara, kedua sebagai badan administrasi negara yang mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan negara.

Istilah pemerintahan daerah berasal dari kata perintah, yaitu kapasitas untuk mempengaruhi pihak lain termasuk melalui jalan paksaan atau kekerasan. Namun demikian kapasitas untuk memaksa pihak lain tersebut, didalam konteks negara modern seperti sekarang ini, harus berdasarkan kekuasaan yang memiliki legitimasi hukum yang disebut sebagai kewenangan. Sehingga perintah yang dilakukan adalah perintah berdasarkan suatu asas dan norma yang telah disepakati sehingga dikatakan sebagai suatu tindakan yang sah.

Menurut Inu Kencana (2000) politik berasal dari kata polis yang dalam tradisi Yunani berarti negara kota. Didalam polis atau kota diorganisasikan tujuan bersama dan pembagian wewenang secara bijak demi terselenggaranya kesejahteraan warga. Berdasarkan pembagian wewenang didalam polis, maka dengan sendirinya terdapat pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk memerintah dan diperintah. Oleh sebab itu sungguh tidak mengherankan apabila

banyak kalangan yang menyamakan konsep pemerintah dengan politik. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa pemerintah adalah bagian dari politik, demikian pula sebaliknya ada yang berpendapat bahwa politik adalah bagian dari pemerintahan. Demikian pula istilah negara sebagai suatu organisasi publik, entitas yang pada hakikatnya adalah kesepakatan bersama diantara anggota masyarakat dalam pembagian peran yang diletakkan berdasarkan hukum. Sebagaimana didalam polis, maka demikian pula didalam negara terjadi pula pembagian wewenang demi terselenggaranya tujuan bernegara berdasarkan suatu konstitusi atau hukum dasar. Berdasarkan konstitusi negara, pembagian kewenangan pada umumnya terbagi atas kewenangan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Roda pemerintahan negara secara sehari-hari dilakukan berdasarkan kewenangan eksekutif. Dengan demikian eksekutif memegang fungsi tata usaha negara yang sering dikenal sebagai administrasi negara. Lazimnya rentang atau ruang lingkup administrasi negara, dikonstruksikan dalam bentuk kewenangan-kewenangan negara diluar urusan legislatif dan yudikatif. Pada perkembangan berikutnya, karena tugas pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan umum, maka kegiatan administrasi negara dikenal sebagai suatu kebijakan publik, yang memiliki rentang pengaturan dalam kuantitas dan kualitas seiring dengan kebutuhan konkret masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa didalam kebijakan publik, terkandung suatu upaya formulasi, implementasi, dan evaluasi secara konkret dan terukur dalam merespon kebutuhan atau persoalan dalam masyarakat umum.

Berdasarkan gambaran tersebut diatas, dapat dikonstruksikan bahwa pemerintah dalam arti luas dalam konteks Indonesia adalah keseluruhan alat kelengkapan negara, yaitu lembaga tertinggi (MPR), dan lembaga-lembaga tinggi negara (DPR, Presiden, MA, dan BPK). Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden beserta jajaran/aparatur yang berada pada lingkup kekuasaan eksekutif, yang selain atau tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keberagaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Setiap individu dalam masyarakat memiliki sumbangsih penting dalam sistem masyarakat setempat. Individu tersebut kemudian membentuk sub sistem sebagai pondasi dari sistem yang ada. Individu dalam masyarakat tentunya memiliki peran yang berbeda-beda antar satu sama lain tergantung dari tuntutan sistem yang memaksa individu tersebut bertindak dan menunjukkan peran. Dalam kehidupan manusia dan hubungannya dalam kelompok tertentu sering kali dibarengi dengan tindakan interaksi yang berpola, baik resmi maupun yang tidak resmi. Sistem pola resmi yang dianut warga suatu masyarakat untuk berinteraksi dalam sosiologi dan antropologi disebut pranata.

Koentjaraningrat (2003:136), menegaskan orang yang bertindak dalam pranata tersebut biasanya menganggap dirinya menempati suatu kedudukan sosial tertentu, tindakan tersebut dibentuk oleh norma-norma yang mengatur. Kedudukan (status) menjadi bagian penting dalam setiap upaya untuk menganalisa masyarakat. Tingkah laku seseorang yang memainkan suatu kedudukan tertentu itulah yang disebut sebagai peranan sosial. Peranan berarti tidak bisa dipisahkan dari kedudukan, eratnya kaitan bagi keduanya. Status tertentu akan membutuhkan peran tertentu. Semakin berat peran yang dimainkan maka semakin tinggi pula statusnya dalam masyarakat. Dan sebaliknya bila semakin minim peran yang dilakukan maka semakin rendah pula kedudukan atau statusnya dalam masyarakat.

Menurut Maurice Duverger (2010), bahwa peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status. Peran dipilih secara baik karena dia



menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor professional. Pengharapan masyarakat pada status tertentu langsung maupun tidak memberikan beban bagi pelaksana peran yang dimaksud. Mengutip J.J Rosseau dengan teori kontrak sosialnya. Tugas dari peran yang diemban oleh individu merupakan hasil kontrak dengan masyarakat yang telah memberikan wewenang itu dengan kontrak yang telah disepakati melalui mekanisme yang telah disepakati pula. Oleh karena itu, perlu dipahami bagaimanakah masyarakat menentukan harapan-harapannya terhadap para pemegang peran tersebut.

### **C. Konsep Konflik**

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configure* yang berarti saling memukul. Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana ini dapat terjadi anatar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi. Istilah konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti percekocan, perselisihan, pertentangan. Menurut asal katanya, istilah konflik berasal dari bahasa latin *confligo*, yang berarti bertabrakan, bertubrukan, terbentur, bentrokan, bertanding, berjuang, berselisih atau berperang.

Menurut Ramlan Subakti (2000), konflik adalah perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan dan atau mempertahankan nilai-nilai. Konflik ada dua jenis yaitu konflik yang bersifat destruktif dan yang bersifat fungsional. Konflik yang harus

dihindari adalah konflik yang destruktif karena penyebab konfliknya adalah rasa kebencian yang tumbuh didalam tubuh masing-masing yang terlibat konflik. Sedangkan konflik fungsional tidak perlu dihindari karena muncul dari adanya perbedaan pendapat antara dua individu atau dua kelompok tentang suatu masalah yang mereka sama-sama hadapi.

Di kehidupan masyarakat tidak sepenuhnya terlepas konflik. Hal ini senada dengan pandangan pendekatan teori konflik dalam (Nasikun: 2003) berpangkal pada anggapan sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir.
2. Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya, atau dengan perkataan lain konflik merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat
3. Setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan social
4. Setiap masyarakat terintegrasi diatas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang-orang lain.

Suatu konflik yang terjadi antar kelompok menjadi tidak sehat apabila masing-masing pihak dalam mencari pemecahannya tidak lagi bersifat rasional tapi lebih bersifat emosional. Akibatnya yang terjadi adalah tawuran, penjarahan, perusakan rumah warga, perkelahian antar kelompok di dalam masyarakat. Kekerasan sudah dijadikan sebagai media penyelesaian masalah.

Menurut Novri Susan (2009), bahwa konflik adalah hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan. Sedangkan menurut Kusnadi (2002), di lihat dari prosesnya konflik itu paling tidak ada dua tahapan yaitu; Tahap diargonisir yaitu banyak salah paham, norma mulai tidak dipatuhi, anggota banyak menyimpang, sanksi lemah dan Tahap disentegerasi yaitu timbul emosi (rasa benci), suka marah (ingin memusnahkan), ingin menyerang. Kusnadi (2002) mengatakan pula bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik itu antara lain adalah: adanya perbedaan dalam berbagai aspek, adanya bentrokan kepentingan, dan adanya perubahan sosial yang tidak merata.

Pada penanganan konflik sosial dapat dijelaskan, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik sosial, mengatakan bahwa bahwa konflik sosial, yang selanjutnya disebut konflik, adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial. Sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Kondisi konflik dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik. Oleh sebab itu, dalam Undang Undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah, DPRD dan aparat penegak hukum diwajibkan untuk melakukan upaya-upaya penanganan konflik sosial mulai dari pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. Dalam pencegahan konflik, pemerintah dan aparat

penegak hukum dapat membuat sistem peringatan dini. Konflik yang bersifat horisontal, yang mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. Penanganan Konflik menurut Undang Undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pada pasal 1 bagian 2 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Konflik atau pertentangan tentu saja mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Apakah suatu pertentangan membawa dampak-dampak yang positif atau tidak, tergantung dari persoalan yang di pertentangkan dan juga struktur sosial dimana pertentangan tersebut bersifat positif oleh karena itu ia mempunyai kecenderungan untuk memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma atau hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan sesuai dengan kebutuhan individu maupun bagian-bagian kelompok.

Menurut Wirawan (2010) beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pertentangan atau antara lain:

1. Bertambahnya solidaritasin-*group*

Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, solidaritas antar warga/kelompok biasanya akan tambah erat.

2. Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok

Hal ini terjadi apabila timbul peretentangan antar golongan dalam suatu kelompok

3. Adanya perubahan kepribadian individu

Ketika terjadi pertentangan, ada beberapa pribadi yang tahan dan tidak tahan terhadapnya. Mereka yang tidak tahan akan mengalami perubahan tekanan yang berujung tekanan mental

4. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa

Konflik yang berujung pada kekerasan maupun peperangan akan menimbulkan kerugian, baik secara materi maupun jiwa-raga manusia

5. Akomodasi, dominasi, dan takluknya suatu pihak

Konflik merupakan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Konflik bisa terjadi ketika beberapa tujuan dari masyarakat tidak sejalan.

Konflik merupakan bagian dari umat manusia yang tidak pernah diatasi sepanjang sejarah umat manusia. Sepanjang seseorang masih hidup hamper mustahil untuk menghilangkan konflik di muka bumi ini. Konflik antara perorangan dan antar kelompok merupakan bagian dari sejarah umat manusia. Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapa, dan perbuatan. (Wiliam Chang, 2003)

Selain itu, menurut Diana Francis (2006), sebab-sebab terjadinya konflik antara lain:

1. Komunikasi. Salah pengertian dengan kalimat bahasa yang sulit dimengerti dan informasi yang tidak lengkap.

2. Struktur. Pertarungan kekuasaan antara pemilik kepentingan atau sistem yang bertentangan, persaingan untuk merebutkan sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka.
3. Pribadi. Ketidaksesuaian atau nilai-nilai sosial pribadi dengan perilaku yang diperankan mereka, dan perubahan dalam nilai-nilai persepsi.

Soerjono Soekanto (2007) menyebutkan ada lima bentuk khusus konflik yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu:

1. Konflik Pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara orang perorangan karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan antar pribadi dalam menyikapi suatu hal. Misalnya individu yang terlibat hutang, atau masalah pembagian warisan dalam keluarga.
2. Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Seperti perbedaan pandangan antar partai politik karena perbedaan ideologi asas perjuangan, dan cita-cita politik masing-masing. Misalnya bentrokan antar partai politik pada saat kampanye.
3. Konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Misalnya konflik antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih akibat diskriminasi ras di Amerika Serikat dan Afrika Selatan.
4. Konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di

masyarakat. Misalnya konflik antara buruh dengan pimpinan dalam sebuah perusahaan yang menuntut kenaikan upah.

5. Konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara (blok) karena perbedaan kepentingan masing-masing. Misalnya konflik antara negara Irak dan Amerika Serikat yang melibatkan beberapa negara besar.

Menurut Kusnadi (2002), berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, konflik terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Konflik Vertikal

Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahannya dalam sebuah kantor.

2. Konflik Horizontal

Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya keseluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh.

Terjadinya konflik antar dua Desa ini disebabkan karena dendam lama yang berkelanjutan antara pemuda hingga konflik tersebut menjadi besar dan melibatkan para orang tua di Desa Dandang dan Kampung Baru. Selain itu konflik ini disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan sehingga para pemuda kurang beraktifitas hingga mereka hanya bisa berkumpul dan melakukan kegiatan minum-minuman keras. Kurangnya komunikasi yang baik antara pemuda Desa Dandang dan Desa Kampung Baru sehingga kerap menimbulkan ketersingungan

dan perkelahian yang berujung pada konflik yang melibatkan para pemuda-pemuda setempat, juga disebabkan karena adanya pihak ketiga atau propokator.

#### **D. Peran dan Fungsi Kepolisian**

Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing Negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan kompleks. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah amandemen).

Menurut Satjipto Raharjo (2009), polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Satjipto Rahardjo, 2009).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang NO. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi



kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. ( Sadjijono, 2008: 52-53).

Polri merupakan bagian dari sistem administrasi negara Republik Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya terkait dengan sub-sub sistem administrasi Negara yang sangat perlu mengedepankan prinsip preventif dalam menjalankan tugasnya. Keberhasilan Polri dalam melaksanakan tugasnya tergantung pada kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan pengawasan meliputi pengorganisasian, manajemen personil, hubungan tata cara kerja, manajemen keuangan, manajemen material, dan manajemen pengawasan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat  
(Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Dari tugas- tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

Tindak pidana merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang -undangan dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan dan terhadap pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Tindak pidana akan selalu berhubungan dengan masyarakat dimana tindak pidana itu dilakukan. Masyarakat merasa terganggu akibat adanya tindak pidana sehingga diperlukan suatu upaya untuk menanggulangi tindak pidana agar kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara preventif maupun represif adalah merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit politik criminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat (Sadjijono, 2008).

Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi kamtibmas tetap terpelihara aman dan terkendali. Sedangkan Tindakan represif adalah rangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke depan sidang pengadilan. (Nurdjana, 2009:29).

Di samping penyidik ada penyidik pembantu yang mempunyai wewenang sama dengan penyidik, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik, pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak

dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau dimana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran (Anang Priyanto, 2012:13).

Merujuk pada beberapa konflik yang terjadi di Indonesia, sebut saja kasus Balinuraga, konflik di kabupaten Sigi dan Tolikara misalnya terdapat hal yang menarik untuk dikaji yakni mengenai diskresi yang dimiliki oleh kepolisian dalam penanganan konflik sosial. Mengacu kepada Pasal 15 ayat 1 huruf (b) UU Kepolisian yang menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan tugasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Upaya-upaya penyelesaian perselisihan atau konflik sendiri telah sedemikian rupa diatur di dalam UU Penanganan Konflik Sosial yang meliputi :

1. Penghentian kekerasan fisik;
2. Penetapan status keadaan konflik;
3. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
4. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI

Peran kepolisian dalam tahap krisis tersebut sangatlah vital. Keterampilan penyelidikan dan kecepatan serta ketepatan pengambilan keputusan menjadi sangat diperlukan dalam penanggulangan huru-hara di masa konflik. Di dalam tubuh Kepolisian terdapat beberapa elemen sekaligus yang membantu menjalankan peran kepolisian dalam melaksanakan tugasnya menjaga ketertiban, yakni Samapta/Brimob, Reskrim dan Intelkan. Dalam tahapan ini merujuk pada

PROTAP tahun 2010 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, kepolisian dapat mengambil sikap represif bila diperlukan dengan catatan tetap menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Apabila kondisi kritis terus memuncak maka kepolisian dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk meminta bantuan tambahan kekuatan.

Penyelenggaraan suatu negara akan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan negara lainnya. Pembentukan peraturan perundang -undangan dan peraturan Negara lainnya akan berhasil memenuhi harapan masyarakat apabila dilandasi dengan kajian yang memadai dan memenuhi prosedur yang tertata dalam tahapan yang terkordinasi, serta berdasarkan teknik penyusunan yang ditetapkan sebagai pedoman bagi lembaga-lembaga terkait di dalamnya.

Penanganan konflik sosial di Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan kepolisian demi meredam konflik ialah dengan mengeluarkan peraturan internal berupa surat keputusan bersama yang ditujukan kepada mereka yang terlibat konflik. Berbicara mengenai peraturan internal ini, maka kaitannya dengan bagaimana kedudukan peraturan internal tersebut di dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis formal, jenis-jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan, Bab III Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat

(1), yang menyebutkan bahwa: Pasal 7 ayat (1): Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Salah satu tantangan utama Polri ke depan adalah menciptakan polisi masa depan, yang mampu secara terus-menerus beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat. Polisi harus dapat menjadi figur panutan masyarakat agar mampu membangun simpati dan kemitraan dengan masyarakat begitu pula dalam penanganan konflik di masyarakat. Prasyarat dari semua ini adalah Polri harus memperbaiki citra dirinya terlebih dahulu. Untuk memperbaiki citra Polri dibutuhkan suatu paradigma baru Polri yang sesuai dengan tuntutan arus reformasi.


#### **E. Kerangka Pikir**

Kerjasama adalah suatu proses menyelesaikan pekerjaan secara kelompok atau bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat atau ringan daripada pekerjaan sendiri. Pemerintah daerah yaitu kapasitas untuk mempengaruhi pihak lain termasuk melalui jalan paksaan atau kekerasan. Konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan

akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan. Hal ini dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (2008), tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dan Polres dalam menyelesaikan konflik antar desa dengan beberapa indikator yaitu *Bargaining*, *Cooptation*, *Coalition*.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini terdapat gambaran mengenai bagian kerangka pikir yaitu sebagai berikut:

#### **Bagan Kerangka Pikir**



## **F. Fokus Penelitian**

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Polres Luwu Utara dalam menyelesaikan konflik antar desa di Kabupaten Luwu Utara dengan beberapa indikator yaitu *Bargaining*, *Cooptation*, *Coalition*.

## **G. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. Kerjasama adalah proses menyelesaikan pekerjaan secara berkelompok atau bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat atau ringan daripada pekerjaan sendiri.
2. *Bargaining* yaitu kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Polres untuk mencapai tujuan tertentu dengan suatu perjanjian saling menukar barang, jasa, kekuasaan, atau jabatan tertentu.
3. *Cooptation* yaitu kerjasama dengan cara rela menerima unsur-unsur baru dari pihak lain baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun pihak Polres sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan stabilitas organisasi.
4. *Coalition* yaitu kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Polres mempunyai tujuan yang sama. Diantara keduanya yang berkoalisi memiliki batas-batas tertentu dalam bekerjasama sehingga jati diri dari masing-masing yang berkoalisi yang masih ada.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu mulai Oktober- Desember 2017. Lokasi penelitian yaitu Kantor Camat Sabbang, Polisi Resort Luwu, Desa Dandang dengan Desa Kampung Baru Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Tabel 01. Tabel Aktivitas Penelitian bulan Oktober-Desember

NO	Hari/Tanggal	Aktivitas
1.	12 Oktober s/d 03 November 2017	Mengurus surat penelitian
2.	Selasa, 07 November 2017 Kamis, 09 November 2017 Senin, 13 November 2017 Selasa, 14 November 2017  Kamis, 16 November 2017  Jumat, 17 November 2017	Wawancara dengan Camat Sabbang Wawancara dengan Kapolres Luwu Utara Wawancara dengan Kepala Desa Dandang Wawancara dengan Kepala Desa Kampung Baru  Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Dandang Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kampung Baru
3.	Desember 2017 s/d Januari 2018	Penyusunan Skripsi

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena data ataupun dokumen-dokumen dapat di peroleh dari kantor Camat Sabbang, Kantor Polisi Resort Luwu Utara, kantor Desa Dandang dan kantor Desa Kampung Baru. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dan Polisi Resort

Luwu Utara dalam menyelesaikan konflik antar desa Dandang dengan desa Kampung Baru di Kabupaten Luwu Utara.

## **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dan Polisi Resort Luwu Utara dalam menyelesaikan konflik antar desa Dandang dengan desa Kampung Baru di Kabupaten Luwu Utara

### **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atas dasar bahwa informasi yang akan diteliti adalah berkaitan dengan penghayatan, pengalaman, pemahaman dan pemberian arti dari informan penelitian tentang penyelesaian konflik antar desa. Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:35), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian. Kekuatan penelitian kualitatif terletak pada kemampuan peneliti dalam membangun pandangan mereka tentang apa yang diteliti secara rinci, yang dinarasikan dengan kata-kata maupun gambaran secara holistik.

## **C. Sumber Data**

Menurut Arikunto (2010:172) sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.
2. Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2012: 308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

##### **1) Observasi**

Proses observasi ini, peneliti dapat mengamati situasi-situasi yang ada di lapangan dengan mencatat apa-apa yang dianggap penting guna menunjang terhadap tujuan penelitian. Observasi ini memberikan kemudahan terutama dalam hal memperoleh data di lapangan tentang konflik yang terjadi di Desa Dandang dengan Desa Kampung Baru di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

##### **2) Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan komunikasi Tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan secara langsung tentang konflik

yang terjadi di Desa Dandang dengan Desa Kampung Baru di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, literatur dan sebagainya

### E. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang berhubungan dengan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Polisi Resort Luwu Utara dalam menyelesaikan konflik antar desa Dandang dengan desa Kampung Baru di Kabupaten Luwu Utara. dengan menggunakan teknik *sampling purposiv*. Adapun menjadi informan dalam penelitian ini yaitu: Camat Sabbang, Kapolres Luwu Utara, Kepala Desa Dandang, Kepala Desa Kampung Baru, Masyarakat Desa Dandang dan Masyarakat Desa Kampung Baru.

Tabel 02. Tabel Informan

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1	Ednan Juni Rum	EJ	Camat Sabbang	1 Orang
2	Dhafi S.IK, M. Si	DF	Kapolres Luwu Utara	1 Orang
3	Djahidin Patadari	DP	Kepala Desa Dandang	1 Orang
4	Mardianto Mangadi	MM	Kepala Desa Kampung Baru	1 Orang
5	Basri	BS	Masyarakat Desa Dandang	1 Orang
6	Rauf	RF	Masyarakat Desa Kampung Baru	1 Orang
Jumlah				6 Orang

## **F. Teknik Analisis Data**

Sugiyono (2012:333) menyatakan bahwa analisis data adalah Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pencatatan lapangan, kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan maupun kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (display data) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

## **G. Pengabsahan Data**

Validasi data sangat mendukung hasil akhir penelitian. Oleh karena itu, diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang, yakni mengadakan pengecekan data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan

teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi.

1. Triangulasi teknik, berarti penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Penelitian menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.
2. Triangulasi waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.
3. Triangulasi sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Dan Karakteristik Objek Penelitian**

Keadaan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena untuk mengetahui pengaruh terhadap sesuatu permasalahan maka kadang sangat ditentukan oleh beberapa hal yakni geografis dan karakteristik masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pada sub ini diuraikan gambaran umum tentang wilayah Luwu Utara. Kabupaten Luwu Utara mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Sulawesi Barat

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu Daerah Tingkat II Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten terletak di Masamba. Luwu Utara terletak pada koordinat - LS dan - BT. Secara geografis Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di bagian utara, Kabupaten Luwu Timur di sebelah timur, Kabupaten Luwu di sebelah selatan dan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah barat.

Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 dengan ibukota Masamba merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas 14.447,56 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 442.472 jiwa. Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur maka saat ini luas wilayahnya adalah 7.502,58 km<sup>2</sup>.

Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dimana terdapat 5 Kecamatan yang rawan konflik antara lain Kecamatan: Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Mappadeceng. Adapun kecamatan yang aman dari konflik diantaranya: Kecamatan Seko, Limbong, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Malangke, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Rampi, dan Kecamatan Tana Lili.

### **1. Profil Desa Dandang**

Luas desa Dandang kurang lebih 729 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari tiga dusun yaitu: Dusun Dandang, Dusun Salu Karondang, dan Dusun Panggalli. Pusat pemerintahan berada pada Dusun Dandang yg terletak di jalan poros provinsi, yang jaraknya dari pusat pemerintahan kecamatan kurang lebih 10 km<sup>2</sup>, dan jarak dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara (Masamba) kurang lebih 20 km<sup>2</sup> arah Utara. Untuk mencapai desa ini kita cukup menggunakan alat transportasi darat yaitu pete-pete atau kendaraan bermotor lainnya yang dapat di tempuh dalam waktu 2 sampai dua setengah jam dari Kota Palopo dan 30 menit dari Kota Kabupaten (Masamba).

Seperti halnya desa-desa lain Kabupaten Luwu Utara, Desa Dandang termasuk didalam desa daratan rendah yang memang cocok untuk pertanian yang beriklim tropis dan suhunya 29C-33C, dimana curah hujan sering terjadi dan berada pada ketinggian 40 meter diatas permukaan laut. Hujan turun sekitar bulan November sampai Mei, sedangkan Juli sampai Agustus penduduk Dandang menyebut musim semi atau musim kemarau. Daerah ini sangat tergantung pada



perubahan musim terutama pada hal pertanian setempat, kapan mulainya proses penanaman, pembibitan, dan waktu istirahat dalam hal ini pada pertanian jenis coklat dan padi sawah (tadah hujan).

Keadan tanah di Desa Dandang memang sangat ideal untuk daerah pertanian, dimana sebagian wilayahnya agak kering dan mengandung sedikit pasir yang cocok untuk tanaman coklat. Sebagian lagi daerah yang agak basah cocok untuk persawahan terutama untuk padi tadah hujan, selain itu banyak tanaman-tanaman jangka pendek.

Perumahan penduduk umumnya menghadap ke jalan raya kejalan poros utamanya berada pada Dusun Dandang dan Dusun Salu Karondang dimana perumahan berjejer saling berhadapan dan yang paling mereka usahakan bentuk rumah lebih mengarah kepada bentuk rumah khas Bugis Luwu. Luas rumah rata-rata 20x35 meter, tetapi pada umumnya memiliki halaman yang luas. Sedangkan dinding rumah sudah ada yang permanen berupa tembok, ada pula yang semi permanen.

Dahulu desa ini pernah jadi basis para gerombolan pemberontak DI/TII, yang pada saat itu masih berupa hutan belantara, daerah ini terakhir di kuasai sekitar 1964 dan gerombolan itupun bergerak keluar dari hutan menuju Kota Palopo. Pada saat keluar gerombolan dari daerah itu, masyarakat setempat baru mulai merintis dan membuka lahan pertanian dan perkebunan di daerah hutan belantara tersebut. Pada awalnya pembukaan lahan yang pertama kali adalah persawahan dan perkebunan buah (belum termasuk pertanian coklat).

Selang satu tahun kemudian yaitu tahun 1965, tibalah pendatang dari suku Toraja baik yang langsung dari Toraja sampai pada pendatang yang sudah lama menetap di palopo sebelumnya. Karena mendapat kabar banyak lahan yang tersedia di Dandang yang belum di manfaatkan, maka mereka pun berangkat kedesa tersebut walaupun hanya berjumlah beberapa kepala keluarga saja. Pada saat kedatangan mereka masih bernama desa Buangin. Jadi dapat di katakan, bersamaan dengan pembukaan lahan yang di lakukan oleh penduduk asli pendatang tiba di Desa Dandang, meskipun pada saat itu ada persawahan tetapi dalam jumlah yang kecil. Selain itu masih banyak tanah yang masih berupa hutan dan tanpa pemilik dan akhirnya dibagi-bagikan kepada pendatang tetapi ada sebagian kecil yang tetap mereka beli.

Adapun jumlah penduduk desa Dandang dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 02. Jumlah Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga Desa Dandang Tahun 2016

Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah Rumah Tangga
1. Dusun Dandang	519	571	1080	276
2. Dusun Salu Karondang	347	403	740	124
3. Dusun Panggali	327	293	620	109
Jumlah	1193	1267	2460	509

(Sumber: BPS Kabupaten Luwu Utara)

Penduduk Desa Dandang lebih banyak yang menimba ilmu apalagi didukung oleh sarana dua buah sekolah yang masing-masing sekolah dasar dan sekolah lanjut tingkat pertama yang keduanya berstatus negeri. Pendidikan merupakan salah satu usaha dalam rangka meningkatkan kehidupan intelektual bangsa yang pada akhirnya akan membentuk keperibadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah serta berlangsung seumur hidup. Penduduk Desa Dandang dilihat dari tingkat pendidikan bila dibandingkan pada masa-masa lalu, pada saat sekarang sudah mengalami kemajuan yang berarti karena penduduknya yang mengetahui baca tulis sudah tinggi, bila dibandingkan dengan buta huruf. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat akan pendidikan sudah ada dan dengan dukungan sarana pendidikan sudah cukup memadai terbukti dengan adanya sebuah sekolah dasar (SD) dan sebuah sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP). Walaupun sebagian hanya menyelesaikan pendidikan tingkat dasar.

Pada umumnya di daerah pedesaan di dalam wilayah Indonesia sebagian besar penduduk bergerak di bidang pertanian termasuk pula halnya pada penduduk Sulawesi Selatan. Teknik bercocok tanam ada yang masih tradisional ada pula yang telah tersentuh oleh adanya modernisasi. Pada desa Dandang perbandingan antara teknologi tradisional adalah 60-40 dalam artian sekarang lebih dominan menggunakan alat moderen tapi masih ada juga yang masih tradisional. Begitu halnya Desa Dandang sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani.

Hal ini di dukung oleh dukungan sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya. Ini merupakan potensi penduduk jika dikelola dengan baik. Pada

sektor pertanian ini terdapat jenis komoditi atau konsumsi yang dapat dihasilkan pada lahan tersebut, baik tanaman jangka panjang maupun tanaman jangka pendek. Contoh tanaman jangka panjang yaitu durian, kelapa, langsung, rambutan dan sebagainya. Sedangkan jangka pendek adalah padi, coklat dan beberapa jenis sayuran, yang semuanya bila di kembangkan dengan baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri. Selain bertani ada juga masyarakat yang bergerak di bidang lain seperti wiraswasta, pedagang, perusahaan kecil dan lain sebagainya. .

Banyaknya jumlah petani di Desa Dandang disebabkan jumlah lahan yang tersedia untuk itu memang sangat banyak. Sejak dahulu memang Kabupaten Luwu terkenal dengan hasil pertanian baik itu padi, coklat maupun aneka buah jangka panjang karena luasnya lahan tersebut sehingga di desa Dandang terdapat 175 ha lahan pertanian, 82 Ha perkebunan dan 5 Ha perikanan darat.

Sarana dan prasarana yang ada di desa Dandang dapat di katakan sudah cukup memadai, di mana desa ini terletak di jalan poros provinsi yang telah di aspal, hanya jalan yang menuju dusun pangkali masih diaspal kasar. Dengan melihat sarana sosial yang ada di Desa Dandang dapat di tarik kesimpulan bahwa tingkat kesejahteraan desa Dandang dapat di golongan baik. Sarana pribadi seimbang antara pendatang dan penduduk asli ini menandakan bahwa besarnya toleransi antar antar umat beragama di desa ini. Sedangkan untuk sarana komunikasi penduduk desa Dandang tidak mau ketinggalan dengan berita yang terjadi. Mereka menambah pengetahuan dan memperoleh berita-berita melalui siaran radio dan televisi yang mereka miliki.

## **2. Profil Desa Kampung Baru**

Desa Kampung Baru adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Sabbang Luwu Utara. Untuk mencapai desa ini cukup menggunakan alat transportasi darat yaitu pete-pete atau kendaraan bermotor lainnya yang dapat ditempuh dalam waktu  $\pm$  3 jam dari Kota Palopo dan 30 menit dari ibukota kabupaten (Masamba).

Kondisi alam desa Kampung Baru adalah rawa, tanah rata, dan pegunungan yang masih banyak terdapat hutan. Jalan menuju desa inilah dengan menempuh jalan Trans Sulawesi, dan memiliki jalan antar dusun terdapat jalan aspal, jalan kerikil, dan jalan tanah.

Seperti halnya di desa-desa lain di Kabupaten Luwu Utara, Desa Kampung Baru termasuk di dalam dataran rendah yang cocok memang untuk pertanian yang beriklim tropis suhunya berkisar antara 29C-30C, dimana curah hujan sering terjadi dan berada pada ketinggian 40 meter diatas permukaan laut. Keadaan tanah di Desa Kampung Baru memang sangat ideal untuk daerah pertanian, dimana sebagian wilayahnya agak kering dan mengandung sedikit pasir yang cocok untuk tanaman coklat. Sebagian lagi daerah yang besar cocok untuk persawahan terutama pada terutama untuk padi, selain itu banyak tanaman-tanaman jangka pendek.

Penduduk desa Kampung Baru mayoritas bertani dan berkebun. Sebagai penghasil tambahan, masyarakat Kampung Baru juga mengembangkan usaha ternak sapi, kerbau dan ayam yang dijalankan secara tradisional (tidak

dikandangkan), melainkan dilepas di kebun, di hutan dan bahkan di pekarangan warga.

Desa ini mempunyai penduduk yang dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel. 03. Jumlah Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga Desa Kampung Baru Tahun 2016

Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah Rumah Tangga
1. Dusun Tammasi	212	281	493	98
2. Dusun Awo-Awo	170	137	307	90
3. Dusun Kampung Baru	371	292	663	116
Jumlah	753	710	1463	304

(Sumber: BPS Kabupaten Luwu Utara)

Penduduk Desa Kampung Baru dilihat dari tingkat pendidikan bila dibandingkan pada masa-masa lalu, pada saat sekarang sudah mengalami kemajuan yang berarti karena penduduk yang mengetahui baca tulis sudah tinggi (hampir sama). Bila di bandingkan dengan yang buta huruf. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat akan pendidikan sudah ada dan dengan adanya sebuah taman kanak-kanak (TK) dan sebuah sekolah dasar (SD) walaupun sebagian hanya menyelesaikan pendidikan tingkat dasar.

## **B. Kerjasama Pemerintah Daerah Dan Polres Luwu Utara Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Desa Dandang Dengan Desa Kampung Baru Di Kabupaten Luwu Utara Dalam Bentuk *Bargaining***

Peranan Pemerintah Daerah dalam melakukan negosiasi atau sebagai negosiator dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan seperti mengidentifikasi permasalahan, mencari dan mengumpulkan informasi dari masing-masing pihak yang berkonflik, mendatangi pihak-pihak yang berkonflik dan mendengarkan tuntutan serta melakukan lobby terhadap masing-masing pihak untuk menyatukan perbedaan. Dalam negosiasi ada aktifitas dari kedua pihak untuk saling mempengaruhi yang bertujuan agar salah satu pihak terpengaruh dan mau menerima apa yang menjadi keinginan dari pihak lain. Aktifitas ini lebih dikenal dengan lobbying. Dalam proses negosiasi lobbying tidak pernah terpisahkan. Untuk mencapai kesepakatan dalam negosiasi ternyata lobby sangat efektif karena negosiasi bisa terjadi apabila aktifitas lobbying mendapat respon dari pihak yang berkonflik

Peran Pemerintah Kecamatan Sabbang bekerja sama dengan Polres Luwu Utara dalam mengatasi konflik antara Desa di Kabupaten Luwu Utara, sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai orang yang pertama dalam mengambil kebijakan. Meskipun penanganan dari pemerintah Kecamatan tersebut masih tergolong lemah, akan tetapi dalam hal ini pemerintah Kecamatan bersikap netral tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya. Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara Desa, Pemerintah Kecamatan dengan Polres Luwu Utara melakukan mediasi agar permasalahan ini mencapai titik perdamaian. Dalam hal ini

pemerintah Kecamatan yang memiliki peran sebagai fasilitator telah berhasil menyelesaikan konflik antara Desa tersebut sedikit demi sedikit. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yakni pemerintah daerah dalam hal ini Camat Sabbang mengatakan bahwa:

“Terkait masalah konflik yang terjadi antara Desa Dandang dengan Desa Kampung Baru kami sebagai pemerintah daerah mengambil suatu tindakan yaitu dengan cara memediasi antara kedua desa kami melakukan negosiasi pada pihak yang terlibat konflik dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwajib dalam hal ini Polres Luwu Utara untuk bagaimana bisa meredam konflik yang terjadi”. (Wawancara EJ, 07 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara berkoordinasi dengan pihak Polres Luwu Utara untuk meredam konflik yang terjadi. Pada tahap pencegahan, dilakukan melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini. Pada tahap penghentian melalui upaya penghentian kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik

Peran pihak Kepolisian dalam mengatasi konflik yang terjadi antar Desa dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 13, Polri mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai implementasi pemeliharaan kamtibmas dalam kaitannya dengan konflik sosial maka dalam pasal 15 ayat 1 huruf b salah satu wewenang Polri adalah



membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.

Konflik yang terjadi antara Desa Dandang dan Desa Kampung Baru membuat pihak Kepolisian Polres Luwu Utara bergerak cepat sesuai dengan hasil laporan dari Pemerintah Kecamatan Sabbang hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan dalam hal ini Kapolres Luwu Utara mengatakan bahwa:

“Awal mula kejadian konflik kami gencar untuk mencari pelaku utama, kami menyisir daerah-daerah yang kami anggap sebagai tempat persembunyian para pelaku konflik. Kami menyisiri daerah gunung, hutan, serta perkebunan masyarakat setempat” (Wawancara DF, 09 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa pihak Kepolisian sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, mereka sudah sekuat tenaga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, walaupun terkadang upaya-upaya yang mereka lakukan masih kurang menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. Akan tetapi, daerah yang dulunya sering berkonflik kini sekarang sudah berangsur-angsur aman.

Upaya pencegahan dan penegakan hukum, tentunya tetap akan diimbangi dengan pembinaan generasi muda. Salah satunya adalah dengan pelatihan bela negara yang menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila kepada para pemuda agar mereka dapat menyalurkan kegiatan kearah yang lebih positif. Diketahui bahwa konflik di Kabupaten Luwu Utara yang sudah terjadi puluhan tahun, kadang berhenti namun sangat gampang terpicu kembali. Konflik antar kampung ini sudah banyak menelan korban. Selain itu upaya penyelesaian konflik yang

dilakukan Pemerintah Daerah selama ini cenderung bersifat positif, misalnya dengan mendamaikan secara formal pihak-pihak yang bertikai, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan dalam hal ini Kepala Desa Dandang mengatakan bahwa:

“Langkah pertama yang kita lakukan untuk melakukan perdamaian adalah kita memediasi antara desa, di bantu dengan pemerintah desa Kampung Baru dan para tokoh masyarakat dan pihak kepolisian”. (Wawancara DP, 13 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik antar desa dengan melakukan mediasi kepada masyarakat agar tercipta perdamaian dari dua kelompok desa yang mengalami konflik.

Konflik bisa diretas dengan menangani persoalan masalah lapangan pekerjaan terlebih dahulu. Pemerintah mampu menangani masalah tersebut. Paling tidak memberi peluang bagi generasi muda untuk berkarya, pengendalian konflik dengan cara mediasi dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga ini akan memberikan pemikiran atau nasihat-nasihatnya tentang cara terbaik menyelesaikan pertentangan mereka. Sekalipun pemikiran atau nasihat pihak ketiga tersebut tidak mengikat, namun cara pengendalian ini kadang-kadang menghasilkan penyelesaian yang cukup efektif, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan dalam hal ini Kepala Desa Kampung Baru mengatakan bahwa:

“Kita memediasi para pemuda. Kita cari tahu apa permasalahan yang sebenarnya, kemudian kita memfasilitasi, dan kita melakukan negoisasi agar pemuda bisa terbuka”. (Wawancara MM, 14 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan upaya melakukan pendekatan dengan masyarakat diharapkan menemukan solusi pemecahan masalah yang sebenarnya serta mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Terjadinya konflik antara dua Desa ini di sebabkan karena dendam lama yang berkelanjutan antara pemuda hingga konflik tersebut menjadi besar dan melibatkan para orang tua di Desa Dandang dan Desa Kampung Baru. Selain itu konflik ini disebabkan karena kurangnya komunikasi yang baik antara pemuda Desa Dandang dan Desa Kampung Baru sehingga kerap menimbulkan ketersinggungan dan perkelahian yang berujung pada konflik yang melibatkan para pemuda-pemuda setempat, juga disebabkan karena adanya pihak ketiga atau propokator, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan dalam hal ini tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Karena adanya kesenjangan sosial, maka terjadilah konflik antar Desa Dandang dengan Desa Kampung Baru. Tidak adanya kecocokan peranan sehingga hal tersebut melibatkan para tokoh yang ada di Desa Dandang dengan Desa Kampung Baru, sehingga merambat kepemuda”. (Wawancara BS, 16 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa konflik bermula dari kesenjangan yang terjadi diantara tokoh masyarakat kemudian ditanggapi secara emosional oleh pemuda sehingga memicu konflik fisik. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara kedua desa sangat rentan terjadi konflik apalagi ketika ada pihak yang melakukan provokasi.

Persaingan-persaingan yang ada bukan hanya berbentuk pendekatan yang di lakukan oleh pihak Pemerintah Daerah dan polres Luwu Utara serta masyarakat

namun ketika kembali menyimak sedikit proses penyelesaian konflik antar Desa hal tersebut juga di sampaikan oleh salah satu informan yang mengatakan bahwa:

“Karena kurangnya komunikasi yang baik antara Desa Dandang dengan Desa Kampung Baru sehingga kerap terjadi konflik. Ketersinggungan salah satu bukti bahwa komunikasi di antara mereka itu kurang baik sehingga kerap menimbulkan perkelahian yang berujung konflik”. (Wawancara RF, 17 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa kurangnya interaksi sosial dengan dua Desa yang terlibat perkelahian sehingga konflik yang terjadi hanya karena faktor yang sepele kemudian berujung pada perkelahian.

Berdasarkan hasil observasi penelitian maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara berkoordinasi dengan pihak Polres Luwu Utara untuk meredam konflik yang terjadi. Pada tahap pencegahan, dilakukan melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, pihak kepolisian sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, mereka sudah sekuat tenaga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, walaupun terkadang upaya-upaya yang mereka lakukan masih kurang menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. Konflik bermula dari kesenjangan yang terjadi diantara tokoh masyarakat kemudian ditanggapi secara emosional oleh pemuda sehingga memicu konflik fisik.

### **C. Kerjasama Pemerintah Daerah dan Polres Luwu Utara dalam menyelesaikan konflik antar Desa Dandang dengan Desa Kampung Baru di Kabupaten Luwu Utara dalam bentuk *Cooptation***

Dalam meredam dan menyelesaikan gejolak yang berpotensi terhadap terjadinya konflik, Pemerintah Daerah menggunakan cara yang sering digunakan

dalam penyelesaian konflik yaitu dengan melakukan negosiasi, mediasi dan fasilitasi. Cara ini lazim di gunakan baik ditingkat lokal, nasional dalam resolusi konflik. Pihak ketiga seperti Pemerintah Daerah maupun pihak masyarakat yang bukan terlibat dalam konflik akan berperan sebagai mediator dan fasilitator.

Peranan Pemerintah Daerah dalam melakukan mediasi atau sebagai mediator dapat dilihat dari upaya mempertemukan berbagai pihak yang berada di Desa tersebut dimana mereka bisa menyampaikan keluhan dan tuntutan secara langsung, menggali informasi sebanyak banyaknya dari masing-masing pihak dalam pertemuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak, mengetahui perbedaan-perbedaan dalam pertemuan, mencari kata sepakat dalam pertemuan baik lisan.

Penyelesaian konflik, dimungkinkan untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian konflik selain melalui cara mediasi dapat dinegosiasikan, atukah apakah masalah itu sudah demikian berkembang dan harus diselesaikan melalui jalur hukum, hal ini adalah Pemerintah Daerah menghadapi sebuah konflik. Mediasi, proses penyelesaian konflik melalui mediator bukanlah satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik, hal tersebut ditegaskan oleh salah satu informan Pemerintah Daerah dalam hal ini Camat Sabbang mengatakan bahwa:

“Kebijakan kepolisian untuk melaksanakan patroli malam pada daerah yang rawan konflik itu sangat membantu kami dari Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi konflik di desa Dandang dan desa Kampung Baru” (Wawancara EJ, 07 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa salah satu bentuk antisipasi agar tidak terjadi konflik susulan pihak kepolisian melakukan

kegiatan patroli malam. Hal ini sangat membantu untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat.

Penyelesaian konflik merupakan suatu tugas dari pihak yudikatif hal ini kepolisian dalam menyelesaikan konflik antar kelompok atau perorangan yang berbeda pemahaman satu sama lain dalam suatu masyarakat. Pertentangan kepentingan ini berbeda dalam intensitasnya tergantung pada sarana yang dipakai. Masing-masing ingin membela nilai-nilai yang telah menganggap mereka benar, dan memaksa pihak lain untuk mengakui nilai-nilai budaya tersebut baik secara halus maupun keras, hal tersebut di pertegas oleh salah satu informan dalm hal ini Kapolres Luwu Utara mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak kepolisian membentuk satuan tugas guna melaksanakan patroli malam pada wilayah-wilayah yang rawan konflik khususnya Desa Dandang dan Desa Kampung Baru” (Wawancara DF, 09 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa berbagai upaya dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah daerah yang rawan konflik salah satunya membentuk patroli malam di daerah rawan terjadi konflik salah satunya Desa Dandang dan Desa Kampung Baru dengan harapan adanya pihak keamanan yang terjun dilapangan konflik yang terjadi mampu diatasi.

Penyelesaian konflik di perlukan interaksi sosial yang merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok, Tanpa adanya interkasi sosial maka dalam penyelesaian konflik. Proses sosial suatu interaksi atau hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antar manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya didalam masyarakat, pada proses sosial ini dapat menyelesaikan konflik antara Desa Dandang dan Desa Kampung

Baru interaksi sosial sebagai cara dalam menyelesaikan pertikaian individu dan kelompok sosial yang saling bertikai dengan hal itu bentuk hubungan sosial yang dapat menyatukan antara kedua desa yang bertikai, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan dalam hal ini Kepala Desa Dandang yang mengatakan bahwa:

“Untuk membangun hubungan emosional antara masyarakat desa Dandang dan Desa Kampung Baru di setiap ada kegiatan baik bakti sosial ataupun kegiatan lainnya kami selalu mengadakan kerjasama dengan desa Kampung Baru” (Wawancara DP, 13 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa dalam penyelesaian konflik antara desa selalu membangun hubungan emosional antara masyarakat Desa Dandang dan Desa Kampung Baru, maka hal ini juga di sampaikan oleh Kepala Desa Kampung Baru yang mengatakan bahwa:

“Kami selalu mengadakan kerjasama dengan pemerintah desa Dandang agar terbangun harmonisasi antara masyarakat desa Kampung Baru dan desa Dandang” (Wawancara MM, 14 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan kedua desa untuk membangun hubungan emosional masyarakatnya dengan melibatkan masyarakat pada kegiatan-kegiatan bakti sosial dan olahraga.

Berdasarkan hasil observasi penelitian maka penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu bentuk antisipasi agar tidak terjadi konflik susulan pihak kepolisian melakukan kegiatan patroli malam. Hal ini sangat membantu untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, upaya dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah daerah yang rawan konflik salah satunya membentuk patroli malam didaerah rawan terjadi konflik salah satunya Desa Dandang dan

Desa Kampung Baru dan dilakukan kedua desa untuk membangun hubungan emosional masyarakatnya dengan melibatkan masyarakat pada kegiatan-kegiatan bakti sosial dan olahraga.

**D. Kerjasama Pemerintah Daerah dan Polres Luwu Utara dalam menyelesaikan konflik antar Desa Dandang dengan Desa Kampung Baru di Kabupaten Luwu Utara dalam bentuk *Coalition***

Polri memiliki peranan yang sangat besar dalam menciptakan rasa aman dan tertib tidak hanya dalam menyentuh kehidupan masyarakat dalam satuan terkecil, termasuk dalam sebuah kabupaten. Untuk itu tentu saja harus terjadi hubungan yang sinergi diantara unsur-unsur pemerintahan di daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Hubungan dan kerjasama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.

Hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena itulah dibutuhkan sebuah wadah koordinasi yang dapat mensinkronkan tugas-tugas pemerintahan di daerah dalam menciptakan rasa aman dan tertib tersebut,



hal tersebut di pertegas oleh salah satu informan dalam hal ini Camat Sabbang mengatakan bahwa:

“Hal-hal seperti konflik tidak bisa di tolerir, jadi kami memang menyerahkan kepada polisi dan TNI karena penegakan hukum dalam menindak yang merusak keamanan dan ketertiban umum”. (Wawancara EJ, 07 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kecamatan dalam menangani konflik sosial yang terjadi antara Desa Dandang dan desa Kampung Baru menyerahkan urusan keamanan pada pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian dan TNI.

Penanganan Konflik Sosial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Tujuan Penanganan Konflik Sosial, menurut Pasal 3 undang-undang ini, adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera. Lalu memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, memelihara fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum. Serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum, hal tersebut di pertegas oleh salah satu informan dalam hal ini Kapolres Luwu Utara mengatakan bahwa:

“Berbicara tentang koalisi yang pihak kami lakukan adalah meminta bantuan peran dan serta TNI sesuai dengan amanat Undang-undang nomor

7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial” (Wawancara DF, 09 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa penanganan konflik desa Dandang dan desa Kampung Baru melakukan pendekatan pihak keamanan dengan cara pihak kepolisian berkoalisi dengan TNI dalam menjalankan perannya dalam penanganan konflik sosial.

Penyelesain konflik antara kedua desa tersebut melalukan dengan cara membangun persepsi dan keyakinan masyarakat akan sistem sosial yang akan dicapai. Dalam menyelesaikan konflik terdapat 2 cara yang biasa digunakan yaitu penyelesaian secara persuasif dan penyelesaian koersif. Cara persuasif menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Cara ini menghasilkan penyelesaian konflik secara tuntas, artinya tidak ada perbedaan antara kedua desa tersebut yang konflik karena titik temu yang telah dihasilkan adalah kemauan sendiri, hal tesebut sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu informan dalam hal ini Kepala Desa Dandang mengatakan bahwa:

“Upaya yang kami lakukan di desa Dandang dan Kampung Baru melakukan musyawarah terhadap tokoh masyarakat dan beberapa pemuda yang berpengaruh di desa masing-masing untuk mecari titik temu agar dapat memanimalisir pelaku pada konflik”. (Wawancara DP, 13 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa dalam meminimalisir konflik yang terjadi kedua belah pihak melakukan musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam mengkordinir masyarakat.

Konflik merupakan gejala serba hadir dalam kehidupan manusia masyarakat dan bernegara. Sementara itu, salah satu dimensi penting proses

politik adalah penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah. Proses penyelesaian konflik politik yang tidak bersifat kekerasan ada tiga tahap. Adapun ketiga tahap ini meliputi politisasi atau koalisi, tahap pembuatan keputusan, tahap pelaksanaan dan integrasi, hal tersebut sesuai dengan hasil informan dalam hal ini Kepala Desa Kampung Baru mengatakan bahwa:

“Konflik yang terjadi antara desa Kampung Baru dan desa Dandang memang sudah menjadi tugas kami sebagai birokrasi di tingkat desa untuk melakukan mediasi. Pihak desa Dandang bersepakat untuk memanggil tokoh masyarakat dari kedua desa untuk melakukan musyawarah agar masalah ini dapat terselesaikan dan mendapatkan titik temu”. (Wawancara, MM 14 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa dalam meminimalisir konflik yang terjadi kedua belah pihak melakukan musyawarah dengan memanggil tokoh masyarakat agar masalah konflik ini dapat terselesaikan dan mendapatkan titik temu.

Melihat beberapa tahapan penyelesaian konflik sangat jelas terlihat peran tokoh-tokoh masyarakat dalam upaya pendekatan kepada masyarakat yang terlibat konflik untuk meyakinkan bahwa dalam proses penyelesaian konflik antara desa hanya terdapat kesalahpahaman sampai menghadirkan konflik antar warga masyarakat desa Desa Dandang dan Desa Kampung Baru Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, hal ini di perkuat oleh hasil wawancara salah satu informan dalam hal ini tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak masyarakat di percayakan oleh pemerintah desa untuk memberikan dan pemahaman kepada para pemuda agar dapat mencegah konflik susulan antara pemuda yang sering terjadi pada malam minggu” (Wawancara BS, 16 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa sebuah upaya yang dilakukan adalah dengan mengkoordinir pemuda dalam setiap malam yang rawan terjadi konflik.

Konflik tidak selalu bersifat negatif seperti yang di duga orang banyak. Apabila ditelaah secara seksama, konflik mempunyai fungsi positif, yakni sebagai pengintegrasikan masyarakat dan sebagai sumber perubahan, hal ini diperkuat oleh salah satu informan dalam hal ini tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa:

”Upaya yang dilakukan oleh kedua Kepala Desa untuk melakukan musyawarah merupakan sebuah upaya yang baik untuk memediasi konflik yang terjadi. Segala sesuatunya memang harus dibicarakan. Keterlibatan tokoh masyarakat itu memang jalan yang harus diambil, tokoh masyarakat sebagai orang yang dituankan. Dan Alhamdulillah pada waktu itu pertemuan berjalan dengan lancar”. (Wawancara RF, 17 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh kedua desa dengan musyawarah untuk memediasi konflik yang terjadi yang melibatkan tokoh masyarakat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil observasi penelitian di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Tujuan Penanganan Konflik Sosial, menurut Pasal 3 undang-undang ini, adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera. Lalu memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, memelihara fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum. Serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat

serta sarana dan prasarana umum. Jika dilihat secara spesifik akar dari setiap permasalahan sebenarnya hanyalah persoalan sepele namun karena kurangnya pemahaman akibat minimnya pendidikan mengakibatkan pemuda dan masyarakat setempat menggunakan metode lama yaitu jalur anarkisme yang mereka yakini sebagai suatu kebenaran untuk menyelesaikan masalah yang nyatanya malah memperpanjang masalah. Oleh karena itu kami berharap agar penanganan konflik tidak sebatas pada saat terjadinya saja melainkan pemerintah dapat mengupayakan pencegahan dengan berbagai jenis pendekatan misalnya melalui pendekatan secara keagamaan, sosialisasi di tingkat sekolah mengenai nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta secara sosial budaya dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak terjadi lagi konflik. Selain itu pelibatan unsur pemuda dengan bekal pendidikan dan pemahaman dalam menjaga ketertiban perlu dilaksanakan secara rutin, misalnya satu kali dalam satu bulan dengan mengagendakan temu pemuda tiap desa sebagai pelopor perdamaian kedua desa.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan tentang kerjasama Pemerintah Daerah dengan Polisi Resort Luwu Utara dalam menyelesaikan konflik antar Desa (studi kasus Desa Dandang dan Desa Kampung Baru di Kabupaten Luwu Utara)

- a. Kerjasama Pemerintah Daerah dan Polres dalam menyelesaikan konflik antar desa Dandang dengan desa Kampung Baru dalam bentuk *Bargaining* (tawar-menawar)

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara berkoordinasi dengan pihak polres Luwu Utara untuk meredam konflik yang terjadi Pada tahap pencegahan, dilakukan melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, pihak kepolisian sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

- b. Kerjasama Pemerintah Daerah dan Polres dalam menyelesaikan konflik antar desa Dandang dengan desa Kampung Baru dalam bentuk *Cooptation*

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah daerah yang rawan konflik salah satunya membentuk patroli malam didaerah rawan yang terjadi konflik salah satunya Desa Dandang dan Desa Kampung Baru dan dilakukan kedua Desa untuk membangun hubungan emosional masyarakatnya dengan melibatkan masyarakat pada kegiatan-kegiatan bakti sosial dan olahraga.

Salah satu bentuk antisipasi agar tidak terjadi konflik susulan pihak kepolisian melakukan kegiatan patroli malam. Hal ini sangat membantu untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat.

- c. Kerjasama Pemerintah Daerah dan Polres dalam menyelesaikan konflik antar desa Dandang dengan desa Kampung Baru dalam bentuk *Coalition* (Koalisi)

Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, memelihara fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum. Serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum. Jika dilihat secara spesifik akar dari setiap permasalahan sebenarnya hanyalah persoalan sepele namun karena kurangnya pemahaman akibat minimnya pendidikan mengakibatkan pemuda dan masyarakat setempat menggunakan metode lama yaitu jalur anarkisme yang mereka yakini sebagai suatu kebenaran untuk menyelesaikan masalah yang nyatanya malah memperpanjang masalah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah serta Polres Luwu Utara agar memberikan hukuman yang setimpal terhadap pemicu konflik antar Desa
2. Diharapkan kepada Stakeholder yang terkait agar lebih memperhatikan tingkat hubungan interaksi sosial terhadap ke dua Desa tersebut agar tidak lagi terjadi konflik.

3. Lebih meningkatkan hubungan kerjasama antara dua desa agar dapat memaksimalkan hubungan interaksi sosial terhadap dua Desa.
4. Diharapkan kepada pihak pemerintah agar lebih memperhatikan masyarakatnya terutama pada wilayah pendidikan dan pekerjaan sehingga tercapai kesejahteraan.
5. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dan Polisi agar memberikan sanksi kepada masyarakat yang ikut konflik, sanksi yang di berikan berupa tahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi dan Bowo. 2007. *Pelaksanaan Kerjasama*. Bandung. Alfabeta
- Chang, William. 2003. *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. INIS PBB: Laiden-Jakarta
- Duverger, Maurice. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Francis, Diana. 2006. *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*. Yogyakarta: Quills
- Hafsah, Moh. Jafar. 2000. *Maksud dan Tujuan Kerjasama*. Jakarta. Pusat Terbit Universitas Terbuka
- Hafiz Tanjung, Abdul. 2013. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Cetakan Kedua. Alfabeta. Bandung
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Kencana, Inu. 2000. *Ilmu Politik*. Rineka Cipta, Jakarta
- Kusnadi. 2002. *Konflik Sosial Nelayan (Kemiskinan dan Peebutan Sumber Daya Alam)*. Yogyakarta. LKI Yogyakarta.
- Kusnadi. 2002. *Masalah Kerjasama, Konflik dan Kinerja*. Malang: Torada
- Koentjaraningrat. 2003. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Manan. 2010. *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Pustaka Sinar Harapan.
- Pamudji, S. 2010. *Kerjasama antara Daerah dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tujuan dari Administrasi Negara*, Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan
- Pramustinto, dkk. 2010. *Kajian Historis dan Isu-Isu Kontemporer untuk Merumuskan Agenda Ilmu Administrasi Publik*. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Pramunsinto, Agus, dkk, 2009. *Reformasi Birokrasi Kepemimpinan dan Pelayanan Publik Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Gava Media, Yogyakarta
- Priyanto, Anang. 2012. *Kriminologi*. Penerbit Ombak, Yogyakarta

- Sadjijono. 2008. *Memahami Hukum Kepolisian*. PT LaksBang Persindo. Yogyakarta.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik & Isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Widiasarana Indonesia
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 2000. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Soekanto. 2008. *Pelaksanaan Kerjasama*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali
- Tri, Widodo. 2010. *Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah*. Pusat kajian dan Diklat Aparatur I LAN
- Wahyudi. 2010. *Kajian Kerjasama Daerah dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng*. Tesis Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika
- Zainuddin. 2005. *Pengertian Kerjasama*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta
- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 15 Agustus 1996 di Desa Kadundung Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Anak ketiga dari empat bersaudara yang merupakan anak dari pasangan H. Firman dan HJ. Siang. Penulis memulai dan menyelesaikan pendidikan formal pada Tahun 2002-2007 di Sekolah Dasar Negeri 031

Tarobok, Kabupaten Luwu Utara. Setelah tammat dari Sekolah Dasar penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Sabbang kabupaten Luwu Utara dan tammat pada Tahun 2010. Kemudian setelah tammat penulis melanjutkan pendidikan ke SMA N 1 Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dan Tammat pada Tahun 2013.

Selepas tammat dari pendidikan Sekolah Menengah Atas pada Tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan.